

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Devi Harahap^{1*}, Darwin Damanik², Bagudek Tumanggor³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

Email: deviharahap2@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Parkir Kota Pematangsiantar Tahun 2013 - 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diambil secara tidak langsung misalnya melewati orang lain atau lewat dokumen. Hasil menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar masih sangat kurang dibuktikan karena penerimaan pajak parkir tahun 2013 - 2021 masih dibawah 1 % terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar. Tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir di Kota Pematangsiantar pada tahun 2013-2021 hampir seluruhnya sangat efektif, hanya pada tahun 2013 yang cukup efektif. Hal itu dibuktikan karena pada tahun 2013 - 2021 kecuali tahun 2013 penerimaan pajak parkir di Kota Pematangsiantar selalu melebihi target yang telah ditetapkan sehingga mencapai tingkat efektifitas 100 % (efektif) sedangkan tingkat efektifitas 80% (kurang efektif).

Kata Kunci : Kontribusi Pajak Parkir, Penerimaan Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the contribution and effectiveness of city parking taxes Pematangsiantar 2013-2021. The data used in this research is secondary data. Secondary data is data that is collected and taken indirectly, for example through other people or through documents. The results show that the contribution of parking tax revenue to Pematangsiantar City's original regional income is still very poorly proven because parking tax revenue in 2013-2021 is still below 1% of Pematangsiantar City's original regional income. The level of effectiveness of parking tax revenue in Pematangsiantar City in 2013-2021 was almost entirely very effective, only in 2013 was it quite effective. This is proven because in 2013-2021, except for 2013, parking tax revenues in Pematangsiantar City always exceeded the targets that had been set, thereby reaching an effectiveness level of 100% (effective) while the effectiveness level was 80% (less effective).

Keywords: Parking Contribution, Parking Tax Revenue, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir mengalami kemajuan yang pesat, dimana Pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik (Mahmudi, 2020). Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk

kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Meningkatnya jumlah pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Aplikasinya pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber - sumber



penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah, merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pendapatan Pajak Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengertian pendapatan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diartikan secara luas. Sumber pendapatan tidak hanya meliputi pendapatan asli daerah, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Contoh dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan urusan daerah, termasuk kota Pematangsiantar. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menggali dan mendayagunakan potensi pendapatan daerah secara efektif dan efisien untuk pembiayaan pembangunan daerah kota Pematangsiantar. Dengan demikian PAD Kota Pematangsiantar merupakan hal penting dari daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya target pajak parkir dan pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya,

ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir maupaun realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang sudah dilakukan dan belum adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di pinggir badan jalan dan masih terbatasnya penyedia lahan parkir. Dari kenyataan di atas terdapat masalah yaitu penerimaan Pemerintah Daerah melalui Pajak Parkir sebenarnya masih dapat dioptimalkan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat solusi-solusi dan pengawasan sebaik-baiknya tentang ketentuan- ketentuan pajak parkir agar setiap wajib pajak mengerti, memahami serta melaksanakan ketentuan tersebut. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak parkir.


TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pajak

Pengertian pajak menurut (Mangkoesebroto, 2014) adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Sebagai contoh, pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang diterima pemerintah tidak akan dapat ditunjukkannya penggunaannya, akan dipakai untuk apa, apakah untuk membayar upah dan gaji pegawai negeri, untuk membeli barang/jasa, atau membayar utang pemerintah. Sebaliknya, pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah disebut dengan retribusi, misalnya saja pungutan parkir, pembayaran listrik, pembayaran air minum, dan sebagainya.

Pajak menurut (Halim, 2019) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ciri - ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut.

- Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung
- Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Pajak dipergunakan untuk membiayai



pengeluaran umum pemerintahan.
e. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis)

Kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi.

Pajak Daerah

Menurut (Halim, 2019), Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah memerlukan peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang merupakan kewajiban tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mendefinisikan bahwa pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang - Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membangun rumah tangga daerah.

a. Pajak Parkir

Menurut (Mahmudi, 2020), Pajak parkir berbeda dengan retribusi parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan baik yang berkaitan pokok usaha maupun usaha sampingan, seperti supermarket atau mall yang menyelenggarakan parkir sendiri, usaha penitipan kendaraan, dan sebagainya. Sementara itu, retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang masih merupakan fasilitas

milik pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang - Undang yang berlaku.

Pemungutan pajak parkir dapat dilakukan dengan metode self assesment system maupun official assesment system. Jika menggunakan self assesment system maka wajib pajak menghitung dan menyetorkan pajaknya sendiri. Dalam hal ini wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutangnya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD). Jika digunakan official assesment system maka pemerintah daerah akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak yang menunjukkan jumlah pajak terutangnya.

b. Objek Pajak

Objek pajak parkir yakni penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Ada beberapa pengecualian objek pajak parkir yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dalam pemerintah daerah.
- 4) Subjek pajak parkir yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir
- 5) Wajib pajak parkir yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- 6) Dasar pengenaan pajak parkir yakni jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
- 7) Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- 8) Besarnya pajak terutang. Besarnya pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- 9) Tempat pemungutan pajak parkir yang terutang yakni di wilayah tempat parkir.

Retribusi Daerah

Salah satu tugas pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan kepada masyarakat.



Agar jasa pelayanan yang diberikan dapat terus dipelihara kelangsungannya dan dapat lebih ditingkatkan kegunaannya, dipungutlah biaya. Devas mengemukakan “Memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang sifatnya pribadi, dengan kata lain untuk barang dan layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar.”

Retribusi adalah “Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Kaho menyempurnakan pendapat beberapa ahli bahwa “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena yang telah diberikan oleh daerah.”

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah. Ciri - cirinya adalah sebagai berikut :

- 1) Dipungut berdasarkan undang - undang (peraturan yang berlaku);
- 2) Jasa timbal balik (kontra prestasi) dapat ditunjukkan secara langsung;
- 3) Dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah;
- 4) Pembayaran tersebut memang ditujukan semata - mata oleh pembayar untuk mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah;
- 5) Dapat dipaksa.

Pengertian lebih lanjut tentang Retribusi Daerah menurut Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (pengganti UU No. 18 tahun 1997) yaitu : Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa retribusi daerah adalah merupakan hasil pungutan daerah sebagai imbalan atas jasa yang diperoleh dari pemakaian jasa pekerjaan atau pelayanan pemerintah dan jasa usaha milik daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah dan dapat dipungut berulang kali setiap kali jasa yang disediakan dinikmati.

Sesuai dengan Undang - Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah, retribusi

digolongkan menjadi :


- 1) Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Muta'ali, 2015), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Otonomi Daerah merupakan kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat sendiri. Pernyataan tersebut terkandung dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya disebutkan, “ Daerah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.”. Berdasarkan wewenang yang diberikan pemerintah tingkat atas untuk mengelola sebagai urusan Pemerintah di Daerah, maka Daerah memerlukan biaya dan dana tidak sedikit untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, daerah diberikan hak dan wewenang untuk menghimpun sumber keuangan sebanyak-banyaknya terutama diprioritaskan dari Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian agar Daerah mampu melaksanakan Otonomi Daerah dengan baik, maka Kepala Daerah diharuskan untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan



Asli Daerah seperti perolehan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah, dan lain sebagainya. Besarnya ketergantungan Daerah kepada Pemerintah Pusat atau kepada Pemerintah Daerah Tingkat atasnya, antara lain disebabkan sumber-sumber Daerah yang potensial justru digarap dan menjadi hak dan wewenang Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat atasnya. Sehubungan dengan pentingnya unsur pembiayaan dalam urusan penyelenggaraan rumah tangga Daerah tersebut, The Liang Gie menyatakan : Pada prinsipnya setiap Daerah Otonomi harus membiayai sendiri semua kebutuhan sehari-hari yang rutin, apabila untuk kebutuhan itu Daerah masih mengandalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, maka sesungguhnya Daerah itu tidak lagi otonom.

Sedangkan S. Pamuji, mengatakan pendapatnya sebagai berikut: Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, kemampuan dalam arti sempit seberapa jauh daerah dapat menggali sumber - sumber keuangan sendiri tanpa menggantungkan diri pada bantuan atau subsidi Pemerintah Pusat. Berkaitan dengan hal diatas, dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa masalah keuangan sangat menentukan keberhasilan suatu Daerah melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan, dan pembiayaan kemasayarakat di Daerah.

Sumber - sumber keuangan yang jumlah dan besarnya beragam, memungkinkan pemerintah Daerah makin mampu membiayai urusan Daerahnya dengan biaya sendiri, hal ini sesuai dengan pendapat Kaho yang menyatakan : Bagi suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting makin baik keuangan suatu negara, maka makin stabil pula kedudukan pemerintahan dalam negara itu, sebaliknya kalau keuangan negara itu kacau, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu pemerintah Daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Menurut Kepmendagri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah (pasal 2), menyebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- b. Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

- c. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi.
- d. Pinjaman Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah menduduki posisi yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menganut prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab karena Pendapatan Asli Daerah secara ideal diharapkan menjadi penopang utama dalam membiayai segala aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Sebagai badan hukum publik, maka Pemerintah Daerah sudah semestinya harus mempunyai kekayaan sendiri. Oleh karena itu pengertian-pengertian norma-norma hukum dan tehnik pemungutan Pajak Daerah harus sesuai dengan pajak negara.

Menurut (Kristiadi, 1997), ada dua pendekatan rasional dalam melihat hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yaitu :

1. Kepada Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber keuangan dan kemudian menyerahkan kepada Daerah yang bersangkutan tugas/tanggung jawab yang dapat dilaksanakan dengan jumlah pembayaran yang diterima tersebut.
2. Pembagian tugas/tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditentukan terlebih dahulu setelah itu ditetapkan pembagian sumber keuangannya.

Sumber - sumber pendapatan asli daerah menurut Undang - Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintah Daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan. pajak daerah tahun 2013.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat - sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan - persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk tidak



- membayar, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain - lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan - pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis - jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas - dinas. Lain - lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
 3. Lain - lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir

Pengertian efektivitas adalah efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Sedangkan menurut Prakoso, efektivitas adalah imbalan antara pendapatan (pajak/retribusi) yang sebenarnya terhadap pendapatan yang potensial dari suatu pajak yaitu dengan anggapan bahwa mereka yang seharusnya membayar dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya.

Menurut (Umar, 1998) menyatakan

“efektivitas mengarah kepada pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu”. Tingkat efektivitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian dari realisasi penerimaan pajak parkir terhadap target penerimaan pajak parkir yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Maka tingkat efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan ke-n}}{\text{Target Penerimaan Tahun ke-n}} \times 100\%$$

Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap PAD

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute, contribution* yang maknanya adalah keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu proses. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak parkir) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula (Mahmudi, 2020).

Kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar serta seberapa besar sumbangan penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Memah, 2013)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$


Hipotesis

Menurut (Purba et al., 2021) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Menurut (Purba, 2021) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Kontribusi pajak parkir masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar.
2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Pematangsiantar pada tahun 2013 - 2021 sangat efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2022 sampai dengan Juni 2022. Tempat



penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan, membahas masalah dengan memaparkan, menafsirkan dan menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung untuk kemudian di analisa dan dibuat kesimpulan. Tujuan dari penggunaan pendekatan deskriptif adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap dan akurat dari suatu situasi (Purba et al., 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diambil secara tidak langsung misalnya melewati orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pematangsiantar. Data tersebut ialah data penerimaan pajak parkir dan PAD Kota Pematangsiantar tahun 2013 - 2021. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam suatu penelitian terdiri dari 2 variabel yaitu variable dependen dan variable independen.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan objek penelitian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah beberapa metode yang dilakukan dalam penelitian ini :

a. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Adapun kegiatan-kegiatan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu :

1. Metode Observasi atau Pengamatan

Tinjauan atas efektivitas pajak parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yang telah ada dari segi observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan di BPKD Kota Pematangsiantar.

2. Metode *Interview* atau Wawancara

Interview atau wawancara dilakukan langsung dengan pegawai atau kepala bagian penerimaan pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar di BPKD Kota Pematangsiantar. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan skripsi yang sedang disusun penulis.

3. Dokumentasi

Penelitian ini mengumpulkan data - data berupa *softcopy* dan *hardcopy* mengenai realisasi penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar tahun 2013 - 2021 dari BPKD Kota Pematangsiantar yang digunakan penulis dalam melaksanakan tugas akhir. Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan - bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari suatu instansi.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori - teori yang relevan dengan materi pembahasan guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap buku- buku literatur, buku teks, dan catatan kuliah, dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang akan dipergunakan dalam analisis adalah data penerimaan pajak parkir, rasio efektivitas pajak parkir, rasio kontribusi Pajak parkir terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar

Penerimaan pajak parkir di Kota Pematangsiantar dari tahun 2013 - 2021 pada dasarnya hampir mencapai target pada tiap tahunnya. Akan tetapi dimulai dari tahun 2005-2014 kontribusi pajak parkir masih jauh dibawah kata optimal. Pada kenyataannya kontribusi pajak parkir terhadap PAD mengalami fluktuatif karena PAD tidak hanya berasal dari pajak parkir, sehingga ada beberapa sumber lain yang mempengaruhinya.



Walaupun pada kenyataannya penerimaan pajak parkir hampir tiap tahunnya mencapai target yang telah ditetapkan namun itu belum menjamin penerimaan pajak parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar. Berikut ini disajikan tabel kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD yang masih kurang disebabkan karena masih banyaknya lahan parkir khusus yang belum memberikan pemasukan dari segi penerimaan pajak parkir. Pada saat ini Kota Pematangsiantar sudah pesat dalam segi pembangunan seharusnya ini menjadi peluang bagi DPKAD Kota Pematangsiantar dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir.

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa kontribusi terbesar penerimaan pajak parkir terhadap PAD terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,59% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,16 %. Pada tahun 2020 penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan yang cukup tinggi namun realisasi PAD mengalami penurunan yang tinggi sehingga penerimaan pajak parkir belum optimal terhadap PAD. Selain itu di tahun 2013 dan 2014 PBB sudah dikelola oleh kabupaten/kota dan itu berimplikasi pada kenaikan PAD di Kota Pematangsiantar. Kurang optimalnya kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD seharusnya ini menjadi perhatian khusus DPKAD Kota Pematangsiantar yang merupakan instansi yang mengelola serta bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak parkir.

Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar

Pada dasarnya penerimaan pajak parkir di Kota Pematangsiantar dapat diukur efektivitasnya. Karena dengan mengetahui tingkat efektivitasnya, pemerintah daerah Kota Pematangsiantar dapat mengetahui seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai dalam penerimaan pajak parkir di Kota Pematangsiantar. Jika tingkat efektivitas telah diketahui, ini dapat menjadi bahan pembelajaran pihak-pihak yang terkait dalam penerimaan pajak parkir di tahun-tahun selanjutnya. Sehingga penerimaan pajak parkir di tahun-tahun selanjutnya tetap stabil dan mempunyai tingkat efektivitas diatas 80 % yang berarti dapat dikategorikan efektif. Sesuai dengan tingkat keefektifitasnya yang mencapai 80% dan 100 %

dapat menunjukkan bahwa pada dasarnya BPKD Kota Pematangsiantar dalam segi penerimaan pajak sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada akhir-akhir ini atau dimulai dari tahun 2013 lalu 2014 pembangunan Kota Pematangsiantar yang sudah pesat dewasa ini seperti meningkatnya pusat perbelanjaan, pertokoan dan hiburan serta meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun dapat membuat penerimaan pajak parkir lebih tinggi dan dapat memberikan pemasukan yang lebih besar terhadap PAD.

Hambatan Penerimaan Pajak Parkir Kota Pematangsiantar

Pada umumnya setiap kegiatan terdapat suatu hambatan, tidak terkecuali dalam proses penerimaan pajak parkir di Kota Pematangsiantar. Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam proses penerimaan pajak parkir salah satunya yaitu sulitnya pihak dari DPKAD dalam memberikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kepada pemilik lahan parkir. SPTPD merupakan surat yang menjelaskan prosedur pembayaran pajak karena tidak bertemu dengan wajib pajak, pihak DPKAD akan kesulitan memberikan sosialisasi tentang pajak sewaktu - waktu ada perubahan mekanisme mengenai pajak tersebut. Jika pihak dari DPKAD tidak bertemu dengan pemiliknya, maka akan ada orang lain yang mewakilkannya. Walaupun sulit untuk bertemu pemilik dari lahan parkir, mereka tetap membayar kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau dalam arti lain tidak menunggak untuk pembayaran pajak.

Selain itu hambatan dalam penerimaan pajak parkir ialah masih adanya lahan parkir yang belum optimal dalam proses penerimaan pajak. Maksudnya belum optimal yaitu ada beberapa lahan parkir yang letaknya jauh dari pusat Kota Pematangsiantar yang belum memberikan pemasukan untuk pajak parkir di Kota Pematangsiantar. Ada beberapa kendala yang menyebabkan lahan parkir tersebut belum dapat memberikan pemasukan terhadap pajak parkir, diantaranya adalah pemilik dari lahan khusus tersebut masih tidak memberlakukan biaya parkir terhadap penggunaan kendaraan yang memarkir kendaraannya di lokasi tersebut dan pihak yang terkait dari DPKAD belum melakukan pengawasan di beberapa lokasi lahan parkir khusus. Berdasarkan peraturan daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011 batas pembayaran pajak daerah termasuk pajak parkir ialah pada tanggal 10 di bulan berikutnya dan jika wajib pajak telat membayar pajak maka dikenakan



denda 2%. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPKAD) Kota Pematangsiantar Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir

Ada beberapa upaya yang dilakukan DPKAD Kota Pematangsiantar dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir baik dari segi penerimaan maupun kebijakan. Upaya dari segi penerimaan, pemerintah/DPKAD harus senantiasa memberikan penyuluhan mengenai pajak daerah khususnya pajak parkir dan melakukan pemeriksaan secara terstruktur terhadap semua yang berkaitan dengan proses penerimaan pajak parkir. Dengan pemeriksaan yang baik dan berkala maka penerimaan dari pajak parkir dapat optimal dan meningkat. Selain itu pemerintah juga harus melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap seluruh wajib parkir. Jika seluruh wajib pajak parkir telah didata dan diperiksa maka penerimaan pajak parkir dapat diperoleh secara maksimal. Hal tersebut juga dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk selalu membayar pajak terhadap Negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan - temuan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar masih sangat kurang dibuktikan karena penerimaan pajak parkir tahun 2013-2021 masih dibawah 1 % terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar. Artinya, walaupun hampir tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak parkir melebihi target yang telah ditetapkan namun itu masih sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Pematangsiantar pada tahun 2013 - 2021 hampir seluruhnya sangat efektif, hanya pada tahun 2013 yang cukup efektif. Hal itu dibuktikan karena pada tahun 2013-2021 kecuali tahun 2013 penerimaan pajak parkir di Kota Pematangsiantar selalu melebihi target yang telah ditetapkan sehingga mencapai tingkat efektivitas 100 % (efektif) sedangkan tingkat efektivitas 80% (kurang efektif).
3. Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir yaitu sulitnya pemerintah memberikan surat SPTPD serta sosialisasi kepada wajib pajak karena wajib pajak sangat

jarang ada di tempat. Wajib pajak biasanya berada diluar kota. Selain itu masih ada beberapa lahan khusus pajak parkir yang tidak dikenakan biaya parkir kepada setiap pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraannya. Adapun lahan khusus parkir yang belum diawasi dan didata sehingga tidak dapat menyumbangkan biaya pajak untuk penerimaan pajak parkir.

4. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir yaitu senantiasa melakukan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pajak daerah khususnya pajak parkir dan melakukan pengawasan serta pendataan wajib pajak secara baik. Selain itu kebijakan dari pemerintah turut serta meningkatkan penerimaan pajak parkir

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan adalah :

1. Dari hasil yang diperoleh, disarankan kepada DPKAD Kota Pematangsiantar untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap semua wajib pajak. Adanya sosialisasi, pengawasan, dan pendataan wajib pajak secara lebih baik lagi dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir serta pemerintah harus mengawasi dan mendata seluruh lahan khusus parkir yang masih berada wilayah Kota Pematangsiantar. Hal tersebut ditujukan agar penerimaan pajak parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah melalui SK Walikota Pematangsiantar Nomor 974/753/XII/WK-Thn 2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang Penetapan Titik Lokasi Parkir dan Nilai Potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pematangsiantar Tahun 2022.
2. DPKAD Kota Pematangsiantar disarankan tetap mengelola proses penerimaan pajak secara terus menerus dengan baik. Hal itu bertujuan agar realisasi penerimaan pajak parkir di tahun-tahun selanjutnya dapat selalu mencapai target yang ditetapkan. Selain itu
3. DPKAD juga harus berani namun tetap realistis menetapkan target yang besar. Agar DPKAD selalu termotivasi untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir di setiap tahun nya sehingga pajak parkir tetap stabil di tingkat efektivitas baik.
4. Melalui pendataan, pengawasan, dan pemberlakuan pajak parkir di tempat - tempat yang belum memberikan pemasukan di sektor pajak parkir merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan DPKAD dalam mengatasi



semua hambatan penerimaan pajak parkir sehingga penerimaan pajak parkir dapat hasil yang optimal dan semua hambatan dapat teratasi.

5. Upaya - upaya yang disarankan agar penerimaan pajak parkir dapat meningkat pada setiap tahunnya ialah DPKAD harus selalu mengelola serta mengawasi penerimaan pajak parkir secara konsisten dan menyeluruh. Pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir di titik- titik parkir khusus yang belum memberikan pemasukan untuk pajak parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, M. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekuilmomi*, 4(2), 142-154.
- Elidawaty Purba, & Manurung, E. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Ekuilmomi*, 5(1), 1-8. <https://doi.org/10.36985/ekuilmomi.v5i1.493>
- Estiningsih, W., & Nurranto, H. (2020). Analisis efektivitas pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah Jakarta Selatan. *Sosio e-kons*, 12(02), 172-183.
- Gultom, M., Sinurat, A., & Damanik, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilmomi*, 2(1), 12-17.
- Halim, Abdul. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kesek, Feisly. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA Volume 1, No.4*.
- Mahmudi. 2020. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2014. *Ekonomi Publik, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Memah, Edward W. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA, Volume 1, No.3*, p.871-881.
- Mosal, Mourin M. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *Jurnal EMBA, Vol. 1, No.4*.
- Malombeke, N. (2016). Analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak parkir di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPGF) Universitas Gajah Mada.
- Niagara, U. (2017). Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2022). Potensi Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 1-5.
- Purba, Elidawaty dkk. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Rahmadhini, Aulia Poetri. 2015. Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jombang. *Jurnal Akuntansi Akunesa, Vol.3, No.2*.
- Rukhmana, T., Darwis, D., IP, S., Alatas, A. R., SE, M., Tarigan, W. J., ... & S ST, M. M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika
- Selvia, Yuni., Silalahi, Alistraja Dison., Irama, Ova Novi. 2019. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian UMN Al Washliyah Medan*.
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilmomi*, 2(1), 40-48
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taroreh, Glayn Adrianus Junior. 2022. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang*



EkoSosBudKum Unsrat, Vol.5, No.2.

Tobing, M. (2021). Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Tingkat Penghunian Kamar, Dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 127–139.

<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.263>

Tuahman Sipayung, & Abdurrahmansyah. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar (Studi Kasus : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Pematang Siantar). *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 10 –

<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.116>

